

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK PENGGUNA PSIKOTROPIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS
*APPLICATION OF DIVERSION IN THE PROCESS OF
INVESTIGATING CHILDREN OF PSYCHOTROPIC USERS IN
THE JURISDICTION OF BANYUMAS POLICE***

**Sekar Ayu Kusumawardhani, Setya Wahyudi, dan Budiyo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
sekar.kusumawardhani@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut diversifikasi dapat menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya dengan vonis hukuman. Dengan demikian penerapan ide diversifikasi sangat diperlukan dalam proses peradilan anak, karena dalam praktiknya diversifikasi masih kurang efektif atau jarang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana pengguna psikotropika yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana pengguna psikotropika yang dilakukan oleh anak, penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap anak pengguna psikotropika di wilayah hukum Polresta Banyumas melibatkan beberapa pihak. Proses diversifikasi kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan musyawarah, dan hasil putusan diversifikasi yaitu mengembalikan ke pihak orang tua untuk dilaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap pelaku. Faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana pengguna psikotropika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Banyumas yaitu faktor hukum, adanya penundaan dikarenakan kondisi psikis dan fisik anak berhadapan dengan hukum yang sulit untuk dimintai keterangannya menjadi kendala oleh Penyidik. Faktor penegak hukum yaitu belum adanya persamaan satu persepsi antara penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan (Hakim) dalam suatu penerapan pasal. Koordinasi antar

lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversi belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversi yang lama. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, masih adanya kekurangan tenaga atau sumber daya manusia yang mampu dan trampil dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat, pemahaman masyarakat mengenai suatu Undang-Undang yang masih kurang khususnya orang tua pelaku dalam menyelesaikan proses diversi.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Psicotropika

Abstract

Diversion is the transfer of the settlement of child cases from criminal justice proceedings to proceedings outside criminal justice. The transfer of juvenile justice proceedings or so-called diversions can avoid the negative effects of subsequent judicial processes in the administration of juvenile justice for example with sentencing. With the application of the idea of diversion is very necessary in the process of juvenile justice, because in practice diversion is still less effective or rarely used This research aims to find out the implementation of diversion of criminal cases of psychotropic users committed by children and know supporting factors and inhibitory factors in the implementation of diversion to criminal cases of psychotropic users committed by children, This research uses sociological juridical methods with descriptive research specifications. The types and sources of data used are primary data and secondary data. Based on the results of research it is known that the application of diversion in the process of investigating children of psychotropic users in the banyumas police jurisdiction involves several parties. The process of diversion of psychotropic crimes committed by children is carried out by deliberation, and the results of the diversion verdict are returned to the parents for supervision, coaching, and guidance on the perpetrator. Supporting factors and obstacles in the implementation of diversion to criminal cases of psychotropic users committed by children in the jurisdiction of Banyumas Police are legal factors, the existence of delays due to the psychological and physical condition of children facing the law that is difficult to be questioned becomes an obstacle by investigators. The law enforcement factor is the lack of equality of one perception between law enforcement, namely police, prosecutors, courts (judges) in an application of articles. Coordination between related institutions in the process of diversion implementation has not been optimal, especially at long diversion administration processing times. Factors of facilities or supporting facilities, there is still a lack of manpower or human resources that are capable and skilled in law enforcement. Community

factors, public understanding of a law that is still lacking, especially the parents of perpetrators in completing the diversion process..

Keywords : *Diversion, Child, Psychotropic*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Hambali, 2019) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.² Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut diversi dapat menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya dengan vonis hukuman. Dengan demikian penerapan ide diversi sangat diperlukan dalam proses peradilan anak, karena dalam praktiknya diversi masih kurang efektif atau jarang digunakan. Padahal melalui upaya tersebut dapat mengurangi gangguan baik secara fisik maupun mental pada masa depan anak.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilakukan melalui penyelenggara sistem peradilan anak secara khusus. Polisi sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (Equality before the law), aparat kepolisian sebagai penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan atau yang biasa disebut tindak pidana terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak mengatur anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan data "Rekapitulasi Data Pengguna Psikotropika Pelaku Anak di wilayah hukum Polresta Banyumas Tahun 2017 sampai dengan 2019", bahwa sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 2 (dua) anak yang menjadi pengguna psikotropika dan diselesaikan dengan upaya diversi di Polresta Banyumas. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam kasus tindak pidana pengguna psikotropika

dimana pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 21:30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial AE (17 tahun) oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Banyumas di depan sebelah timur Alfamart Komplek Perum Teluk, Jl. Rasamala No. 143 RT 01 RW 11, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Sat Resnarkoba Polresta Banyumas melakukan proses lebih lanjut dengan melibatkan Unit PPA Polresta Banyumas untuk menyelesaikan perkara, karena dalam kasus ini oleh anak maka wajib diupayakan diversi.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak pengguna psikotropika di wilayah hukum Polresta Banyumas?
- b. Apa yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam menerapkan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak pengguna psikotropika di wilayah hukum Polresta Banyumas?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Polresta Banyumas
4. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara, observasi dan Studi
Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian Naratif
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Hasil Penelitian Data Sekunder

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidikan dirumuskan di dalam pasal-pasal di beberapa peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan terhadap terjaminnya hukum bagi setiap orang. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan tidak ada kecualinya."

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa: "Penyidik adalah a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewenangan dari penyidik kepolisian. Diversi tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, namun kepolisian memiliki otoritas yang disebut diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berwenang untuk meneruskan suatu perkara berdasarkan penilaiannya sendiri. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 18 ayat (1): "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri"

Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian perkara Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dengan diupayakan Diversi **(Sinaga, 2017)**

Peraturan perundangan ini diadakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perlu menetapkan Peraturan Pemerintahan tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur dua belas tahun. **(Sinaga, 2017)** Dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, bahwa diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

b. Hasil Penelitian Data Primer

1) Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh Anak di Polresta Banyumas

Penelitian diversi dalam upaya penyidik melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak menggunakan pendekatan yuridis sosiologis di Kepolisian Resor Kota Banyumas dilakukan dengan wawancara terhadap Wakil

Kepala Unit Satuan (WAKASAT) Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polresta Banyumas Iptu. Purwoto, S.H., M.H dan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (KANIT PPA) Polresta Banyumas Iptu. Yusuf Triwiyanto, S.H. **(Purwoto, 2020)** Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka diperoleh data sebagai berikut: Pada dasarnya diversi dapat diupayakan pada setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dalam artian diversi dapat diupayakan baik ditahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Unit Satuan (WAKASAT) Resnarkoba Polresta Banyumas Iptu. Purwoto, S.H., M.H.,⁷ mengatakan “Sat Resnarkoba Polresta Banyumas merupakan unit yang bertugas untuk menangani setiap tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat membahayakan manusia”

Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak Sat Resnarkoba Polresta Banyumas berkoordinasi dengan Unit PPA Polresta Banyumas. Wakil Kepala Unit Satuan (WAKASAT) Resnarkoba Polresta Banyumas Iptu. Purwoto, S.H., M.H mengatakan “Bahwa Sat Resnarkoba Polresta Banyumas bekerja sama dengan Unit PPA Polresta Banyumas dalam pembagian tugasnya, yakni penyidikan dilakukan penyidik Sat Resnarkoba Polresta Banyumas terlebih dahulu kemudian jika ada permintaan dari pihak keluarga untuk pengajuan rehabilitasi maka dapat dilaksanakan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polresta Banyumas diserahkan kepada Unit PPA Polresta Banyumas guna menindaklanjuti dan menganalisis laporan tersebut untuk dilakukan proses acara diversi dan setelah itu kepada Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) untuk dilakukan rehabilitasi”.

Pertimbangan untuk mulai melakukan penerapan upaya Diversi pada suatu tindak pidana harus dilakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi (laporan) atau data baru yang diperoleh oleh seksi

penyelidikan. Dilakukannya penyelidikan bertujuan agar dapat mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup kuat agar dapat dilakukan tindak lanjut yang berupa penyidikan. Tindakan yang dilakukan Penyidik Kepolisian setelah adanya laporan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Pelaku berinisial AE berusia 17 tahun 11 bulan menurut Iptu. Yusuf Triwiyanto, S.H mengatakan:

“Polresta Banyumas dalam melaksanakan upaya diversifikasi tidak serta merta anak yang melakukan tindak pidana dapat langsung diupayakan diversifikasi, terdapat beberapa kriteria-kriteria tertentu dalam penerapan proses diversifikasi yaitu sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivisme*)”.

Penyidik menindaklanjuti dan menganalisis laporan tersebut. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Dengan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan sebagai usaha mencari kebenaran materiil untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Wakil Kepala Unit Satuan (WAKASAT) Resnarkoba Polresta Banyumas Iptu. Purwoto, S.H., M.H untuk melakukan penyelidikan dalam menangkap pengguna psikotropika berinisial AE dapat dilakukan sebagai berikut:

”Dalam kasus penangkapan pengguna psikotropika berinisial AE, Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Banyumas mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan pengeledahan terhadap pelaku, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan, melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan gelar perkara, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, koordinasi dengan Unit PPA Polresta Banyumas, koordinasi dengan Penasehat Hukum (pendampingan), Koordinasi Jaksa, Koordinasi Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender (PPT PKBGA), Koordinasi dengan LITMAS dikarenakan pengguna psikotropika berinisial AE tersebut adalah anak-anak dibawah umur maka wajib diupayakan diversifikasi”.

Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di tahap penyidikan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari, setelah penyidikan dimulai dilaksanakan paling lama tiga puluh hari, setelah mulainya diversifikasi. Penerapan Diversifikasi yang dilakukan oleh Polresta Banyumas, Iptu. Yusuf Triwiyanto, S.H11 mengatakan:

“Proses acara Diversi anak dalam proses penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan Diversi biasanya mengumpulkan para pihak antara lain pengguna psikotropika, keluarga pengguna, kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya serta pembimbing kemasyarakatan antara lain Balai Kemasyarakatan (BAPAS), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender PPT (PKBGA), serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.”

- 2) Faktor yang menghambat Penyidik di Polresta Banyumas dalam menerapkan diversi sebagai penyelesaian perkara pengguna psikotropika yang dilakukan oleh anak

Sat Resnarkoba dan Unit PPA Polresta Banyumas dalam pelaksanaan penyidikan pastilah memiliki faktor yang menghambat dalam menjalankan tugasnya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Unit Satuan (WAKASAT) Resnarkoba Polresta Banyumas Iptu. Purwoto, S.H., M.H dan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (KANIT PPA) Polresta Banyumas Iptu. Yusuf Triwiyanto, S.H, mengatakan:

“Faktor penghambat dalam penerapan konsep diversi sebagai penyelesaian tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak adalah tidak ada aturan yang jelas dalam ancaman pidana setengah dari orang dewasa dan jangka waktu yang singkat dalam proses penegakan hukum pelaku anak dan faktor pendukungnya adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang untuk menemukan pelaku tindak pidana.”

Tidak adanya aturan yang jelas dikarenakan adanya Pasal 72 Undang-Undang Psikotropika, apabila permufakatan jahat melibatkan anak yang belum dewasa tetap diperberat seperti orang dewasa yaitu pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang berlaku pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Psikotropika.

2. Pembahasan

- a. Penerapan diversifikasi pada tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak di Polresta Banyumas

Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum. **(Gultom, 2014)** Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah Keadilan Restoratif, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Program Diversifikasi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan di beri petunjuk oleh polisi, pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian remaja secara sukarela mendapat pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Asas yang digunakan Sat Resnarkoba Polresta Banyumas dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

- 1) Asas praduga tak bersalah, yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan tidak membedakan, tidak memihak;
- 3) Asas *ultimum remedium*, yaitu hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Maka penerapan Diversifikasi di Polresta Banyumas sebagai berikut sudah diolah oleh peneliti. Polresta Banyumas dalam melaksanakan upaya diversifikasi tidak serta merta anak yang melakukan tindak pidana dapat langsung diupayakan diversifikasi, terdapat beberapa kriteria-kriteria tertentu yang sudah kami terapkan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Dasar Peraturan sesuai Mabas secara umum yaitu pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yaitu apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivisme*), dan mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan diversi.

Hasil Kesepakatan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat

Penerapan Diversi di Polresta Banyumas yaitu: 14 Tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) jo pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Setelah ditetapkan bahwa syarat dilakukannya diversi yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Tindak Pidana Psikotropika ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan sedangkan menurut undang-undang bahwa untuk pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa hal tersebut diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga memenuhi syarat untuk diupayakan diversi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik melakukan diversi karena ancaman perbuatan AE memenuhi unsur Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan Pasal 9 ayat (2) huruf c yaitu tindak pidana tanpa korban

Mengenai proses diversi bahwa proses diversi diupayakan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Banyumas adalah:

- 1) Adanya pelaku yang diduga sebagai tersangka pengguna psikotropika yang dilakukan oleh AE di depan sebelah timur Alfamart kompleks Perum Teluk, Jl. Rasamala No. 143 RT 01 RW 11 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

- 2) Setelah mendapatkan laporan pelaku terduga sebagai tersangka pengguna atau pengguna psikotropika tersebut, Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Banyumas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 3) Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Banyumas melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terduga pengguna psikotropika, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang berisi : 10 (sepuluh) strip tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA ®2 CLONAZEPAM Mersi 2mg yang masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir, 16 (enam belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM 2 mg, 47 (empat puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0.5 tablet 0.5 mg, 4 (empat) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 1 mg, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- 4) Setelah melengkapi administrasi penyidikan, dan pelaku pengguna psikotropika berinisial AE masih berumur 17 tahun 11 bulan, maka wajib dilakukan Diversi dengan didampingi oleh Penasehat Hukum maupun Balai Kemasyarakatan (BAPAS) selama penyidikan berlangsung;
- 5) Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Banyumas melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polresta Banyumas, koordinasi dengan Penasehat Hukum untuk melakukan pendampingan, koordinasi dengan Jaksa, koordinasi dengan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) serta koordinasi dengan Penelitian Masyarakat (LITMAS) untuk melakukan kesepakatan dilakukannya Diversi;
- 6) Proses Musyawarah Pelaku/Keluarga, Korban/Keluarga, Penyidik, Balai Kemasyarakatan (BAPAS), dan lembaga terkait; 7) Polresta membuat Surat Hasil Kesepakatan Diversi dan Membuat Berita Acara Diversi ;
- 7) Meminta Surat Penetapan kepada Pengadilan dan membawa Hasil Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi beserta foto dan absen Diversi;
- 8) Kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pengajuan penetapan diversi 2-3 hari
Berdasarkan hasil penelitian Polresta Banyumas sudah mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan lainnya yang berkaitan. Dengan maksud dan tujuan untuk upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

- b. Hambatan serta faktor pendukung yang dihadapi oleh penyidik di Polresta Banyumas dalam menerapkan Diversi sebagai penyelesaian tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Anak

Penegakan hukum dapat diartikan sebuah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu: **(Soekanto, 2004)** Faktor hukum; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas pendukung; dan Faktor masyarakat.

Faktor pertama, yaitu faktor hukum, dimana terkait dengan penegakan hukum tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Anak. Hasil penelitian diketahui bahwa salah satu penghambat pelaksanaan diversi adalah apabila adanya penundaan dikarenakan kondisi psikis dan fisik anak berhadapan dengan hukum yang sulit untuk dimintai keterangannya menjadi kendala oleh Penyidik yang dimana adanya batas waktu penyidikan yaitu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Faktor kedua, yaitu faktor penegak hukum, dititikberatkan kepada penyidik Polresta Banyumas yang menerapkan upaya Diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak khususnya mengenai sumber daya manusia. Belum adanya persamaan satu persepsi antara aparaturnya penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan (Hakim) dalam suatu penerapan pasal dalam Undang-Undang. Koordinasi antar lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversi belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversi yang lama, tetapi disini Penyidik Polresta Banyumas dapat mengatasi dengan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk diprioritaskan untuk melaksanakan diversi yang cepat dan efektif.

Faktor ketiga, yaitu sarana atau fasilitas pendukung, hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa salah satu hambatan yaitu masih

adanya kekurangan tenaga atau sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam penegakan hukum karena jumlah ideal dalam penanganan kasus minimal 3 (tiga) penyidik. Maksud dari keterbatasan sumber daya manusia tersebut menyebabkan penyidik mau tidak mau harus membagi waktu dan fokus perhatian pada kasus anak yang diupayakan diversi, tidak diupayakan diversi, serta kasus orang dewasa sehingga menyita tenaga dan pikiran karena memiliki tugas yang ganda. Penerapan diversi memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap untuk wadah pembinaan. Sejah ini yang menjadi faktor pendukung adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang untuk menemukan pelaku tindak pidana.

Faktor keempat, yaitu faktor masyarakat, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Pemahaman masyarakat mengenai suatu Undang-Undang yang masih kurang khususnya orang tua pelaku dalam menyelesaikan proses diversi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak pengguna psikotropika di wilayah hukum Polresta Banyumas, yaitu:
 - 1) Para pihak diversi kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak yaitu pelaku pengguna psikotropika, keluarga pelaku, masyarakat, penasehat hukum, Balai Kemasyarakatan (BAPAS), Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) serta Penelitian Masyarakat (LITMAS);
 - 2) Penetapan ancaman pidana sudah tepat yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 3) Proses diversi kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan musyawarah; 4) Hasil putusan diversi kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak yaitu mengembalikan ke pihak orang tua untuk dilaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap pelaku.
- b. Faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana pengguna psikotropika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Banyumas yaitu :
 - 1) Faktor hukum, adanya penundaan dikarenakan kondisi psikis dan fisik anak berhadapan dengan hukum yang sulit untuk dimintai

keterangannya menjadi kendala oleh Penyidik yang dimana adanya batas waktu penyidikan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Faktor penegak hukum, belum adanya persamaan satu persepsi antara penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan (Hakim) dalam suatu penerapan pasal dalam Undang-Undang. Kordinasi antar lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversi belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversi yang lama.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung, masih adanya kekurangan tenaga atau sumber daya manusia yang mampu dan trampil dalam penegakan hukum karena jumlah ideal dalam penanganan kasus minimal 3 (tiga) penyidik
- 4) Faktor masyarakat, pemahaman masyarakat mengenai suatu Undang-Undang yang masih kurang khususnya orang tua pelaku dalam menyelesaikan proses diversi.

2. Saran

- a. Pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat meningkatkan komunikasi dalam berkoordinasi dengan aparaturnya penegak hukum yang berkaitan dengan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Mengingat kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, Polresta Banyumas dapat melakukan penyuluhan pentingnya sadar hukum dampak dari penyalahgunaan psikotropika guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terutama mengenai dari dampak seorang pengguna dan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana psikotropika bagi keluarga maupun masyarakat setempat. Karena kesadaran hukum menyangkut efektivitas, dan berfungsinya hukum sangat tergantung pada keefektifitasan menanamkan hukum tadi, kemudian reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan ketentuan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sinaga, Dahlan. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.

Jurnal

Hambali, Azwad Rachmat. (2019). *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversion for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*. Vol. 13, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik